



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab dua ini terdapat landasan teoritis yang mendukung pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi tolok ukur penelitian dan referensi untuk menjalankan penelitian, kerangka pemikiran untuk menjelaskan pola berpikir dalam penelitian, dan hipotesis yang bertujuan untuk menduga jawaban sementara penelitian. Pada landasan teori akan membahas teori-teori dan pengertian yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti, dalam landasan teori akan dijelaskan secara mendalam setiap variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu akan menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Diakhir sub bab yaitu kerangka pemikiran akan membahas hubungan dan pola pikir penelitian antara variabel independen dan dependen. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori yang akan menjadi skema singkat, dari kerangka pemikiran tersebut dapat timbul hipotesis penelitian sebagai dugaan jawaban sementara atas penelitian yang akan diteliti.

A Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan hubungan kontrak antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajemen). Hubungan kontrak ini merupakan pemberian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk melakukan layanan atas nama prinsipal, serta membuat keputusan bagi kepentingan prinsipal. Dalam organisasi perusahaan prinsipal adalah seorang pemegang saham perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau pemilik (investor). Sedangkan agen merupakan manajen puncak seperti dewan komisaris dan direksi.

Hubungan antara prinsipal dan agen diharapkan akan menimbulkan keselarasan tujuan, maka agen diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional perusahaan. Sehingga agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal. Dengan agen yang memiliki informasi yang terlalu banyak dibandingkan dengan prinsipal maka terjadi ketimpangan informasi, hal ini disebut dengan *asymetri information*. Pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, Dimana agen cenderung melakukan hal untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari prinsipal.

Untuk mengurangi hal tersebut maka dibutuhkan pihak ketiga, yaitu auditor (Akuntan Publik). Auditor dapat menjadi penengah diantara konflik prinsipal dan agen, dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat mengenai kinerja dari agen melalui analisis hasil laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor juga dapat mengurangi biaya yang mungkin akan timbul karena kepentingan pribadi dari pihak agen di perusahaan dengan menemukan fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

2. Auditing

a. Definisi Audit

Menurut Arens et al. (2017:28) auditing merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan informasi atas laporan keuangan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan

b. Tujuan Audit



Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 110, 2011), tujuan melakukan audit atas laporan keuangan oleh auditor independent adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Standar Audit

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan auditor menyatakan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 150, 2011), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Standar Umum

- (a.) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi auditor harus dipertahankan.
- (c) Dalam pelaksanaan proses audit dan penyusunan laporan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Standar Pekerjaan Lapangan

- (a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan bila ada asisten harus disupervisikan dengan semestinya.
- (b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
- (c) Bukti audit yang kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

(3) Standar Pelaporan

- (a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya.
- (c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. Jenis-jenis Audit

Terdapat lima jenis audit menurut Messier, Glover, & Prawitt (2017):



(1) Audit Laporan Keuangan

Dalam audit laporan keuangan terdiri dari 4 jenis auditor:

(a) Audit Eksternal

Audit eksternal atau biasa disebut sebagai auditor independen yang bersertifikat akuntan publik (*certified public accountant – CPA*). Disebut eksternal karena auditor tersebut bukan bagian dari entitas atau perusahaan klien yang diaudit. Auditor independen ini berasal dari kantor akuntan publik. Pada akhir prosesnya auditor eksternal akan menghasilkan laporan audit dan mengeluarkan opini auditnya. Proses untuk memperoleh CPA ini berbeda di setiap Negara. Salah satu contohnya adalah melalui perizinan dari *The National Association of State Boards of Accountancy* (NASBA), berlaku untuk berbagai Negara di Amerika. Namun secara umum, proses untuk memperoleh CPA ini mempunyai 2 aspek terpenting, yaitu dengan melalui ujian dan memenuhi pengalaman waktu minimal sebagai auditor.

(b) Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang berasosiasi dengan sebuah entitas ekonomi, instansi pemerintah, perusahaan pribadi, persekutuan, dan lain-lain. Secara umum, jumlah staff auditor internal dalam suatu perusahaan cukup banyak. Berbeda dengan auditor eksternal yang mendapatkan CPA, auditor internal dapat memiliki CIA (*certified internal auditor*). CIA ini dapat diikuti di Institut Auditor Internal (IIA) yang merupakan organisasi pendukung auditor internal. Sama seperti CPA, untuk mendapat CIA juga harus melalui ujian. Tidak sedikit juga auditor internal memiliki CPA.

(c) Auditor Pemerintah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor pemerintah adalah auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah, negara dan instansi-instansi pemerintah daerah. Biasanya auditor pemerintah dikategorikan lebih luas dari auditor internal, karena berhubungan dengan pemerintahan.

(d) Auditor Forensik

Auditor forensik adalah auditor yang dipekerjakan secara khusus oleh perusahaan, pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Auditor forensik dilatih secara khusus untuk mendeteksi, menyelidiki dan mencegah kecurangan dan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*).

(2) Audit Pengendalian Intern

Jasa audit pengendalian intern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai manfaat dan guna dari pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan.

(3) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan ini menentukan sejauh mana aturan, kebijaksanaan hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

(4) Audit Operasional

Audit operasional ini merupakan examination secara sistematis terhadap sebagian atau semua kegiatan organisasi untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber daya telah digunakan secara efisien dan efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Audit Forensik

Audit forensik ini memiliki tujuan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Contoh yang diselidiki oleh audit forensik adalah: kecurangan bisnis atau karyawan, investigasi kejahatan, perselisihan pemegang saham dengan persekutuan, kerugian ekonomis bisnis dan perselisihan pernikahan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kualitas Audit

Menurut DeAngelo (1981), tujuan dari pada proses audit adalah untuk meningkatkan kualitas pada proses pelaporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen dengan cara auditor pengaudit laporan keuangan tersebut dengan independensi dan objektivitas yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan kualitas dari pelaporan keuangan tersebut meningkat, maka kualitas audit tentu juga harus ditingkatkan.

Menurut Duff (2004) kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan dua dimensi yaitu kualitas teknis dan kualitas jasa. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan serta opini atau saran yang harus jelas, konsisten dan obyektif. Tentunya kualitas teknis ini tidak lepas dari kompetensi, independensi dan sikap profesional yang dimiliki oleh auditor. Sedangkan kualitas jasa berkaitan dengan kepuasan klien, karena kualitas jasa audit yang dihasilkan oleh auditor akan sangat bermanfaat bagi investor dan pihak berkepentingan lainnya. Kualitas jasa yang diberikan oleh auditor sangat penting untuk meyakinkan bahwa akuntan publik bertanggung jawab kepada klien, masyarakat dan aturan atas hasil laporan audit yang dihasilkan. kualitas jasa mempunyai pengaruh secara langsung terhadap tingkatan kepercayaan pengguna laporan hasil audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Independensi

a. Definisi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 220 (IAPI,2011) berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor atau akuntan publik harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kepala kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (SA Seksi 220, PSA NO.4).

Penilaian masyarakat atas auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen atau suatu kantor akuntan publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independennya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

b. Jenis-jenis Independensi

Menurut Sukrisno Agoes (2014), mengemukakan bahwa jenis independensi bagi eksternal auditor ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

(1) Independensi dalam Fakta (*Independence in Fact*)

Akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati kode etik. Profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik, artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Independensi dalam Penampilan (*Independence in Appearance*)

Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan auditor internal tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan, artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

(3) Independensi dalam Pikiran (*Independence in Mind*)

Seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan penyesuaian audit, kemudian dia berpikir untuk menggunakan penemuan audit tersebut untuk memeras klien, walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Akuntabilitas

Menurut Tetclock (1984) mendefenisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha bertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP (2007) dijelaskan bahwa akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas auditor adalah dorongan psikologi atau kejiwaan yang mana bisa mempengaruhi auditor untuk bertanggung jawabkan tindakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat tindakanya tersebut kepada lingkungan dimana auditor tersebut melakukan aktivitasnya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya.

Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Menurut Dwi Martani (2014) laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.

6. Audit Tenure

Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan *auditee* yang sama Werastuti (2013). Indikator *audit tenure* pada penelitian ini mengacu pada penelitian Sarwoko (2014) yaitu lamanya hubungan antara auditor dengan klien yang sama. Di Indonesia peraturan mengenai *audit tenure* dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017. Dalam peraturan ini, salah satunya dimuat mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maksimal 5 tahun buku berturut-turut dan minimal 2 tahun berturut-turut. Lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama menyebabkan auditor akan lebih memahami kondisi perusahaan klien sehingga auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik untuk merancang prosedur audit yang efektif agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan juga lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama dianggap sebagai pendapatan bagi auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Etika Auditor

Menurut Bambang (2008), “etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.” HP & Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan / perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) objektivitas, (3) kepercayaan, (4) kemampuan profesional, dan (5) perilaku etika. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dapat dipenuhi maka auditor tersebut bekerja dibawah standar dan dapat dianggap melakukan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Yoanita & Farida, 2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Akuntabilitas, Independensi Auditor, Kompetensi, <i>Due Profesional Care</i> , Objektivitas, Etika profesi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 4. Kualitas audit tidak didasarkan pada <i>due professional care</i> 5. Kualitas audit tidak didasarkan pada etika profesi 6. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit
Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Marsista et al., 2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Kompleksitas Tugas dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit 4. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 5. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Ningtyas & Aris, 2018)
Judul Penelitian	Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, dan <i>Due Professional Care</i> Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3. Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 4. <i>Due Professional Care</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
<p>Nama Peneliti dan Tahun Penelitian</p>	<p>(Sugiarmini & Datrini, 2017)</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Etika, dan <i>Role Stress Auditor</i> Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skeptisme Profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 4. Etika auditor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit 5. <i>Role Stress</i> auditor berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kualitas audit
<p>Nama Peneliti dan Tahun Penelitian</p>	<p>(Karlinda et al., 2021)</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit 2. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	3. Etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit
--	---

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Laksita & Sukirno, 2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Akuntabilitas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Soares et al., 2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Audit Fee, Audit Tenure, Pengalaman Auditor Serta Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 4. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 5. <i>Due professional care</i> berpengaruh terhadap kualitas audit

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Munthe, 2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Etika Audit, dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Akuntan Publik di Kalimantan Timur
Hasil Penelitian	1. Independensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit 2. Etika audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit 3. Fee audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	(Kusuma, 2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Kompetensi, <i>Audit Tenure</i> , dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
© Hakipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Diarany mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit 2. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 4. Rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit
--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi adalah sikap yang dimiliki seorang auditor untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Jika seorang auditor tidak dapat bersikap secara independent dalam melaksanakan tugasnya, maka akan sulit dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan yang ada di suatu perusahaan. Sebagai pihak ketiga, auditor dituntut harus dapat memberikan sikap yang independen agar dapat dipercaya oleh suatu perusahaan untuk memberikan jasa dalam bentuk memberikan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diduga dalam menjalankan tugas audit atas laporan keuangan klien. Auditor harus dituntut agar tetap bersikap jujur dan objektif dalam melakukan tugas-tugasnya, serta menjaga sikap independensi yang bersifat bebas dari pengaruh klien dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Sehingga hasil dari audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Munthe (2019) independensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit, semakin tinggi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan akuntan publik untuk menjaga independensinya dalam pelaksanaan penugasan audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat dan penelitian yang dilakukan oleh Yoanita & Farida (2019) independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, semakin independent auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Seorang auditor yang memiliki akuntabilitas tentunya akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah dikerjakan, sehingga dengan akuntabilitas akan meningkatkan kualitas audit. Dengan auditor yang memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi akan membuat kualitas audit semakin dapat dipercaya dengan baik dan hasil audit dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula. Sehingga membuat persepsi masyarakat dengan KAP semakin baik dan dapat dipercaya.

Menurut Pintasari & Rahmawati (2017) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan menurut hasil penelitian Laksita & Sukirno, (2019) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, dengan adanya akuntabilitas auditor bertanggung jawab atas pekerjaannya akan meningkatkan kualitas audit.

3. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Dalam teori agensi, hubungan antara auditor dengan klien termasuk ke dalam hubungan ke-agenan, dimana auditor merupakan pihak ketiga yang berperan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H2: Akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H3: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

H4: Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.